



PUTUSAN

Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Slk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat;

melawan

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok pada tanggal 09 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Slk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 10 Maret 2012 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 72/12/III/2012 tanggal 12 Maret 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat di Jl. Syech Kukut No. 148, RT/RW. 002/001, Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok sampai kemudian berpisah;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.Slk



3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK, lahir di Solok, tanggal 06 Desember 2012, Pendidikan SD;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2024;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga semakin tajam dan memuncak pada hari Kamis, 4 Juli 2024;
6. Bahwa sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena:
 - 6.1. Tergugat telah menikah tanpa sepengetahuan Penggugat dengan wanita lain yang bernama **WANITA IDAMAN LAIN** sejak tahun 2019, dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama **ANAK WIL 1** dan **ANAK WIL 2**, informasi ini Penggugat ketahui dari keponakan Penggugat, setelah Penggugat tanyakan kepada Tergugat, Tergugatpun mengakuinya;
 - 6.2. Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga bersama Penggugat dengan Tergugat, sehingga kebutuhan rumah tangga bersama Penggugat dengan Tergugat dipenuhi oleh Penggugat;
 - 6.3. Tergugat sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan alasan untuk bekerja dan jarang pulang ketempat kediaman bersama;
 - 6.4. Tergugat sering meminta Penggugat untuk mencari pinjaman dengan alasan untuk modal usaha Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki hutang berupa, emas antam seberat 7 Emas, Uang sejumlah Rp. 22. 000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), dan Emas 24 Karat sebanyak 16 emas yang sampai saat ini hutang tersebut belum dibayarkan oleh Tergugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Mei 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 2 bulan,

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.Sik



Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jl. Syech Kukut No. 148, RT/RW. 002/001, Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok dan Tergugat sekarang tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jorong Halaban, Nagari Panyakalan, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat kurang lebih selama 2 bulan maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, namun belum berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

12. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.Slk



sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Solok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **ANAK**, lahir di Solok, tanggal 06 Desember 2012, Pendidikan SD dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Hafifi, Lc., M.H.) tanggal 24 Juli 2024, ternyata mediasi hanya berhasil untuk sebagian tuntutan hukum dengan isi kesepakatan sebagai berikut;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.Slk



1. Bahwa mengenai pokok perkara perceraian antara Para Pihak, maka Para Pihak tidak tercapai kesepakatan perdamaian, sehingga Para Pihak menyerahkannya kepada putusan Pengadilan Agama Solok;
2. Bahwa apabila terjadi perceraian, Para Pihak telah bersepakat bahwa hak asuh seorang anak (hadlanah) yang bernama Naila Alifa Khumara, lahir di Solok, tanggal 06 Desember 2012, dibawah pengasuhan pihak kesatu selaku ibu kandungnya dengan
3. Bahwa pihak kedua sepakat memberikan nafkah untuk seorang anak tersebut sebagaimana pasal 2 sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, nafkah tersebut akan diberikan setiap hari oleh pihak kedua sebagai ayah kandungnya;
4. Bahwa pihak kesatu memberikan kesempatan kepada pihak kedua sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak sebagaimana pasal 2 diatas demi kepentingan terbaik buat anak;
5. Bahwa kedua pihak sepakat bahwa hutang berupa emas Antam seberat 7 gr (tujuh gram) dan emas 24 karat seberat 16 emas pada atasan pihak kesatu dan hutang kepada orang tua pihak kesatu berupa uang sebesar Rp 22.000.000.00 (dua puluh dua juta rupiah) menjadi tanggung jawab pihak kedua dan akan membayarnya secara angsuran atau cicilan;
6. Bahwa Para Pihak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian antara Para Pihak dalam Putusan;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.Slk



perubahan gugatan sebagaimana isi kesepakatan Penggugat dan Tergugat di hadapan mediator tertanggal 24 Juli 2024;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang diunggah melalui sistem aplikasi pengadilan e-court tertanggal 25 Juli 2024 pada pokoknya, sebagai berikut;

1. Bahwa posita poin 1 benar;
2. Bahwa posita poin 2 tidak benar, yang benar bahwa Tergugat sering pulang balik dari Dharmasraya, Penggugat dan Tergugat berpisah baru tanggal 11 Juli 2024;
3. Bahwa posita poin 3 benar;
4. Bahwa posita poin 4 tidak benar yang benar bahwa tidak ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa posita poin 5 tidak benar, yang benar bahwa tidak ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa posita poin 6 tidak benar ada perselisihan Penggugat dan Tergugat;
 - 6.1 Bahwa posita poin 6.1. benar
 - 6.2 Bahwa posita poin 6.2 tidak benar, Tergugat saat ini sedang menganggur, sehingga tidak ada penghasilan. Jika Tergugat memiliki uang Penggugat akan Tergugat beri nafkah;
 - 6.3 Bahwa posita poin 6.3 benar;
 - 6.4 Bahwa posita poin 6.4 benar, disesuaikan dalam kesepakatan perdamaian;
7. Bahwa posita poin 7 tidak benar, yang benar bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah dari tanggal 4 Juli 2024;
8. Bahwa posita poin 8 tidak benar, yang benar bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir berhubungan suami istri sekitar 2 (dua) bulan terakhir dan Penggugat memberikan nafkah terakhir tanggal 4 Juli 2024, sejak tanggal 4 Juli 2024 sudah tidak memberikan nafkah;
9. Bahwa posita poin 9 tidak benar, yang benar bahwa belum ada upaya damai;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.Sik



10. Bahwa posita poin 10 tidak benar;
11. Bahwa posita poin 11 disesuaikan dengan kesepakatan perdamaian di mediasi;
12. Bahwa posita poin 12 disesuaikan dengan kesepakatan perdamaian di mediasi;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang diunggah melalui sistem aplikasi pengadilan e-court tertanggal 26 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat membantah seluruh jawaban Tergugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa poin 4 jawaban Tergugat benar namun tidak pernah berkelahi, karena Penggugat tidak suka berkelahi, Penggugat tidak pernah berselisih, namun Penggugat merasa dibohongi oleh Tergugat;
3. Bahwa poin 7 jawaban Tergugat benar bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tanggal 4 Juli 2024, namun Tergugat hanya singgah saja, tidak menginap atau tidur di rumah. Tergugat tidur di Panyakalan karena orang tua Tergugat sakit. Penggugat merasa kasihan. Perempuan lain tersebut ada ketika Tergugat di Panyakalan;
4. Bahwa poin 8 benar bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir berhubungan suami istri pada tanggal 29 April 2024;
5. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang diunggah melalui sistem aplikasi pengadilan e-court tertanggal 29 Juli 2024 yang pada pokoknya yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1372026004750001 Tanggal 14 Mei 2012 atas nama SANTI APRIANI yang dicatat dan

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.Sik



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 72/12/III/2012 Tanggal 12 Maret 2012 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Tanjung Harapan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372-LU-21012013-0019 Tanggal 21 Januari 2013 atas nama ANAK yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P3 dan diparaf;

B. Saksi

1. **Saksi I Pemohon**, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Ibu kandung Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012 dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **ANAK**;
- Bahwa setahu saksi sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, Penggugat tertekan perasaan karena Tergugat sering tidak pulang dengan alasan pekerjaan, pulang selama 3 (tiga) bulan. Tergugat pulang sekitar jam 12 malam, besok pagi pergi lagi ke Panyakalan,

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.Sik



Tergugat sering berhutang sehingga datang orang ke rumah untuk menagih hutang kepada Penggugat, dan Tergugat sudah menikah lagi selama 5 (lima) tahun dengan perempuan lain dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak tanpa sepengetahuan Penggugat.

Namun saksi tidak tahu dengan Perempuan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, Namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada Saksi bahwa saksi tertekan perasaan selama dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 4 (empat) bulan yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;

- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat dan Keluarga Penggugat;

- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan sehat selama dalam pemeliharaan Penggugat dan keluarga Penggugat;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual buah di Sijunjung namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilannya;

2. Saksi II Pemohon, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.Sik



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012 dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **ANAK**;
- Bahwa setahu saksi sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena Tergugat berhutang sampai sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tambah 1 (satu) emas, sehingga datang orang ke rumah untuk menagih hutang kepada Penggugat, dan Bahwa Tergugat sudah menikah lagi selama 5 (lima) tahun dengan perempuan lain dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak tanpa sepengetahuan Penggugat. Namun saksi tidak tahu dengan Perempuan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, Namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 4 (empat) bulan yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat dan Keluarga Penggugat;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan sehat selama dalam pemeliharaan Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual buah di Sijunjung namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilannya;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat membantahnya;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.Sik



Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti, meskipun Majelis hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan masing-masing secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya serta bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.Sik



Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga, yang mana pertengkaran dan perselisihan tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan merubah gugatannya sebagaimana hasil kesepakatan perdamaian Penggugat dan Tergugat di hadapan mediator tertanggal 24 Juli 2024;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan juga merupakan amanah dari Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut sebagian gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil lainnya sebagaimana duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, dalam repliknya secara tertulis Pemohon menyatakan mengakui jawaban Termohon dan sebagian dan membantah sebagian yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya sebagaimana dalam duduk perkara;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.Sik



Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 sampai dengan P3 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah kewenangan Pedngadilan Agama Solok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Maret 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P3 terbukti bahwa anak yang bernama **ANAK** (lahir di Solok, tanggal 06 Desember 2012) adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat dari perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa bukti P1 sampai dengan P3 mengandung keterangan yang relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil dan lagi pula bukti bukti tersebut menurut Majelis merupakan akta autentik autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sedangkan untuk materilnya akan mejelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang Majelis juga telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut berasal dari orang yang dekat dengan Penggugat yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.Slk



Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua Saksi tersebut, maka secara materil dalam penilaian Majelis, kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan Saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg. yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012 dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **ANAK**;
- Bahwa setahu saksi sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, Penggugat tertekan perasaan karena Tergugat sering tidak pulang dengan alasan pekerjaan, pulang selama 3 (tiga) bulan. Tergugat pulang sekitar jam 12 malam, besok pagi pergi lagi ke Panyakalan, Tergugat sering berhutang sehingga datang orang ke rumah untuk menagih hutang kepada Penggugat, dan Tergugat sudah menikah lagi selama 5 (lima) tahun dengan perempuan lain dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak tanpa sepengetahuan Penggugat. Namun saksi tidak tahu dengan Perempuan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, Namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada Saksi bahwa saksi tertekan perasaan selama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 4 (empat) bulan yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat dan Keluarga Penggugat;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.Sik



- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan sehat selama dalam pemeliharaan Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual buah di Sijunjung namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Akta Nikah Nomor 72/12/III/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Harapan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, tanggal ... atas nama Penggugat dan Tergugat dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **ANAK**;
- Bahwa setahu saksi sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, Penggugat tertekan perasaan karena Tergugat sering tidak pulang dengan alasan pekerjaan, pulang selama 3 (tiga) bulan. Tergugat pulang sekitar jam 12 malam, besok pagi pergi lagi ke Panyakalan, Tergugat sering berhutang sehingga datang orang ke rumah untuk menagih hutang kepada Penggugat, dan Tergugat sudah menikah lagi selama 5 (lima) tahun dengan perempuan lain dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak tanpa sepengetahuan Penggugat. Namun saksi tidak tahu dengan Perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 4 (empat) bulan yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat dan Keluarga Penggugat;

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.Sik



- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan sehat selama dalam pemeliharaan Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual buah di Sijunjung namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat permohonan perceraai dikabulkan salah satunya ada alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT." Sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 3 Tahun 2023 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Huruf C angka 1 (satu);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian dan ketentuan waktu berpisah rumah pada perkara *a quo* masih kurang dari 6 (enam) bulan sehingga tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 3 Tahun 2023 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Huruf C angka 1 (satu) dan juga tidak bersesuaian ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*)

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim bersepakat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil maka oleh karena itu harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**;

Menimbang, bahwa gugatan pokok pada *a quo in casu* adalah cerai gugat yang diajukan Penggugat kepada Tergugat dibarengi dengan gugat

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.Sik



turunan (*asesoir*) berdasarkan hasil kesepakatan perdamaian tanggal 24 Juli 2024 sebagaimana duduk perkara;

Menimbang, bahwa gugatan *asesoir* adalah gugatan tambahan (*additional claim*) terhadap gugatan pokok. Tujuan adanya gugatan *asesoir* adalah untuk melengkapi gugatan pokok agar kepentingan penggugat lebih terjamin meliputi segala hal yang dibenarkan hukum dan perundang-undangan. Secara teori dan praktik, gugatan *asesoir* tidak dapat berdiri sendiri dan oleh karena itu gugatan *asesoir* hanya dapat ditempatkan dan ditambahkan dalam gugatan pokok. Sehingga landasan untuk mengajukan gugatan *asesoir* adalah adanya gugatan pokok, dan gugatan *asesoir* dicantumkan pada akhir uraian gugatan pokok, gugatan asesor diperiksa mengikut gugatan pokok dan jika gugatan pokok ditolak maka gugatan asesor tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis menyimpulkan bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon tertanggal 24 Juli 2024 dianggap tidak berlaku dan tidak mengikat bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari tanggal 7 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1446 Hijriah oleh **Zulkifli Firdaus, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn.** dan **Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui sistem informasi pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Aldi Farido Utama, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn.

Zulkifli Firdaus, S.H.I.

ttd

**Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis,
S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

Aldi Farido Utama, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp65.000,00
3. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	:	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp46.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.Slk



JUMLAH

: Rp181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)